



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6377

PERBANKAN. BI. Laporan Bank Umum Terintegrasi.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 153)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/9/PBI/2019

TENTANG

LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

I. UMUM

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan informasi yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan informasi serupa yang disampaikan Bank. Selanjutnya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi dan berbasis metadata dengan prinsip kolaboratif, efisiensi, dan konsistensi. Bank Indonesia memandang perlu untuk mengintegrasikan berbagai pelaporan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia melalui Laporan Bank Umum Terintegrasi.

Pelaporan terintegrasi tersebut dibangun dengan tujuan meningkatkan kualitas data, efektivitas pelaporan, dan mengurangi beban penyampaian Laporan Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Sejalan dengan pengembangan pelaporan terintegrasi oleh Bank Indonesia, dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi yang antara lain mengatur

cakupan Laporan, periodisasi, batas waktu penyampaian Laporan, dan tata cara penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas dan penanggung jawab” adalah petugas dan penanggung jawab di Bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi, dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah penjelasan mengenai informasi yang dilaporkan Pelapor antara lain definisi, aturan validasi, format, dan ketentuan acuan.

Yang dimaksud dengan “otoritas” adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kelompok informasi keuangan antara lain memuat laporan posisi keuangan, rincian laporan posisi keuangan, transaksi di pasar uang, dan transaksi di pasar valuta asing.

Huruf b

Kelompok informasi risiko antara lain memuat posisi devisa neto, proyeksi arus kas, publikasi negatif, dan dana pihak ketiga untuk giro wajib minimum (GWM).

Huruf c

Kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan antara lain memuat alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), uang elektronik, dan suku bunga kredit.

Huruf d

Kelompok informasi data pokok antara lain memuat data pokok Pelapor, data pihak lawan, dan agunan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “individual per kantor cabang Pelapor” adalah Laporan dari setiap kantor cabang Pelapor termasuk kantor pusat yang melakukan kegiatan operasional, unit usaha syariah, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana tindak memuat langkah Bank dalam persiapan dan target implementasi penyampaian Laporan secara terpusat.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hasil audit akuntan publik mencakup audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas, baik untuk periode tahunan maupun interim.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “otoritas lainnya” adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Perubahan pada kelompok informasi data pokok antara lain jumlah kantor cabang, perubahan alamat kantor, dan perubahan status.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data akhir bulan Desember 2019” adalah:

1. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara harian yaitu data tanggal 31 Desember 2019;
2. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data Desember 2019; dan
4. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan yaitu data triwulan keempat 2019.

Yang dimaksud dengan “data akhir bulan Agustus 2020” adalah:

1. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara harian yaitu data tanggal 31 Agustus 2020;
2. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020; dan
3. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data Agustus 2020;

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelapor tidak beroperasi” antara lain apabila Pelapor menjalankan hari libur di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh:

Bank C menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Batas waktu penyampaian Laporan tersebut adalah tanggal 16 Juli 2020. Bank C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 selama 1 (satu) Hari Kerja, sehingga Bank C diberikan pemberitahuan tertulis.

Huruf e

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan pada kelompok informasi risiko data tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 adalah tanggal 24 Agustus 2020.

Sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020, Bank L tidak menyampaikan Laporan sehingga dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan diberikan pemberitahuan tertulis.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal tahun penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara mingguan bukan merupakan tahun kabisat maka batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi

Laporan data tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari yaitu tanggal 28 Februari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan dan/atau koreksi Laporan data bulan November 2020 untuk kelompok informasi keuangan disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Desember 2020. Mengingat tanggal 5 Desember 2020 jatuh pada hari Sabtu maka batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan menjadi Hari Kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 7 Desember 2020.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelapor tidak beroperasi” antara lain apabila Pelapor menjalankan hari libur di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh:

Laporan dan/atau koreksi Laporan data tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 untuk kelompok informasi risiko dengan batas waktu penyampaian pada tanggal 13 Oktober 2020 dinyatakan terlambat apabila disampaikan sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020.

Ayat (2)

Contoh:

Batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan pada kelompok informasi keuangan periode data bulan Oktober 2020 yaitu tanggal 7 November 2020. Karena tanggal 7 November 2020 jatuh pada hari Sabtu maka batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan menjadi Hari Kerja berikutnya, yaitu Senin tanggal 9 November 2020.

Pasal 19

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan kelompok informasi risiko periode data triwulan keempat 2021 yaitu tanggal 10 Januari 2022 dan batas akhir periode keterlambatan Laporan tersebut yaitu tanggal 12 Januari 2022. Dalam hal Laporan tersebut belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*offline*” adalah penyampaian Laporan ke Bank Indonesia dengan menggunakan media antara lain *compact disk* (CD) atau *flash disk* yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Pelapor antara lain gangguan jaringan data atau komunikasi dengan Bank Indonesia namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan di Pelapor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara *online* dari Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud “Laporan dengan isian nihil” adalah format Laporan yang memuat paling sedikit informasi tentang sandi Bank, tanggal Laporan, dan nama informasi.

Contoh:

Pelapor tidak memiliki transaksi valuta asing pada tanggal 13 Februari 2020 namun Pelapor tetap wajib menyampaikan isian nihil untuk Laporan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda terima penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan oleh Pelapor secara *online* atau *offline* dapat diakses oleh Pelapor melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional Pelapor dan menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian permohonan pengecualian secara tertulis mengenai keadaan kahar tersebut, dapat dilakukan baik oleh Pelapor maupun kantor lainnya yang ditunjuk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Pengawasan secara tidak langsung antara lain dilakukan melalui pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi atas Laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dan/atau informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada Pelapor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Informasi pengenaan sanksi antara lain disampaikan melalui surat atau media lainnya.

Pasal 30

Ayat (1)

Contoh:

Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 wajib disampaikan paling lambat hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Bank C menyampaikan Laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Oleh karena itu, Bank C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 selama 1 (satu) Hari Kerja sehingga dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Koreksi Laporan kelompok informasi risiko untuk data bulan Laporan November 2020 seharusnya disampaikan paling lambat hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Bank Y menyampaikan koreksi Laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, Bank Y dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan kelompok informasi risiko selama 1 (satu) Hari Kerja sehingga dikenai sanksi kewajiban

membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank H tidak menyampaikan Laporan pada kelompok informasi risiko untuk data tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan pukul 23.59 WIB. Oleh karena itu, Bank H dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sehingga dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kelompok informasi risiko periode penyampaian Laporan tanggal 15 Oktober 2020.

Ayat (4)

Contoh 1:

Bank S menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan pada kelompok informasi keuangan sebanyak 7 (tujuh) baris untuk data bulan Oktober 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sehingga Bank S dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 7 (tujuh) baris x Rp50.000,00 = Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

Bank S menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan pada kelompok informasi keuangan sebanyak 110 (seratus sepuluh) baris untuk data bulan Oktober 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan hal tersebut, Bank S dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 110 (seratus sepuluh) baris x Rp50.000,00 = Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun Bank S hanya dikenai sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (5)

Contoh:

Bank Q menyampaikan koreksi Laporan pada bulan Desember 2022 untuk salah satu kantor cabangnya atas kesalahan isian Laporan kelompok informasi keuangan sebanyak 14 (empat belas) baris untuk data bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022 (24 periode penyampaian Laporan). Atas kesalahan tersebut, Bank Q seharusnya dikenai sanksi

kewajiban membayar sebesar 14 (empat belas) baris x Rp50.000,00 x 24 (dua puluh empat) periode = Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun Bank Q hanya dikenai sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar 12 (dua belas) periode penyampaian Laporan yaitu sebesar 14 (empat belas) baris x Rp50.000,00 x 12 (dua belas) periode = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (6)

Contoh 1:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, terdapat kesalahan dalam Laporan yang telah disampaikan oleh Bank U pada kelompok informasi keuangan sebanyak 7 (tujuh) baris untuk data bulan November 2020, sehingga Bank U dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 7 (tujuh) baris x Rp100.000,00 = Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Contoh 2:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh Bank V pada kelompok informasi keuangan sebanyak 110 (seratus sepuluh) baris untuk data bulan November 2020. Bank V seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 110 (seratus sepuluh) baris x Rp100.000,00 = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun Bank V hanya dikenai sanksi kewajiban membayar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (7)

Contoh:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia pada bulan Desember 2022, terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh salah satu kantor cabang Bank R pada kelompok informasi keuangan sebanyak 10 (sepuluh) baris untuk data bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022 (24 periode penyampaian Laporan). Atas kesalahan tersebut, Bank R seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 10 (sepuluh) baris x Rp100.000,00 x 24 (dua puluh empat) periode = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta

rupiah), namun Bank R hanya dikenai sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar 12 (dua belas) periode penyampaian Laporan yaitu sebesar 10 (sepuluh) baris x Rp100.000,00 x 12 (dua belas) periode = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh:

Bank P yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang, menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan untuk data bulan Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 20 (dua puluh) kantor cabang menyampaikan Laporan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021; dan
- b. 10 (sepuluh) kantor cabang lainnya menyampaikan Laporan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021.

10 (sepuluh) kantor cabang dari Bank P dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan selama 1 (satu) Hari Kerja karena telah melewati batas waktu penyampaian Laporan yaitu hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Atas keterlambatan tersebut, Bank P dikenai sanksi kewajiban membayar untuk 10 (sepuluh) kantor cabang sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp1.000.000,00 x 10 (sepuluh) kantor cabang = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Bank N yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang menyampaikan koreksi Laporan pada kelompok informasi keuangan atas inisiatif Bank N sebanyak 100 (seratus) baris per kantor cabang. Atas koreksi tersebut, Bank N seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 100 (seratus) baris x Rp50.000,00 x 30 (tiga puluh) kantor cabang = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Bank N hanya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena memenuhi kriteria sebagai Pelapor yang

memiliki kantor cabang paling banyak 30 (tiga puluh) kantor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Contoh:

Terdapat kesalahan Laporan pada kelompok informasi keuangan bulanan yang telah disampaikan Bank E sehingga berdampak pada kesalahan kelompok informasi keuangan triwulanan. Atas kesalahan tersebut, kelompok informasi keuangan triwulanan tidak dikenai sanksi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hasil olahan” adalah hasil yang diperoleh dari hasil pengolahan agregat atas informasi yang dilaporkan oleh Pelapor.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain Pelapor, yang dapat memperoleh hasil olahan Laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.